



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Suharto Bin M Malun Alm; |
| 2. | Tempat lahir | : | Pagardin; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 37 / 1986-09-27; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Desa Pagardin, Kec. Ulok Kupai, Kab. Bengkulu Utara, Prop. Bengkulu; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Akbar,S.H.,M.H, Poewarjo Juli Harsono, S.H,CPM., Desi Zahara ,S.H. dan Jafni Parma masing-masing adalah Pengacara/Penasihat Hukum pada "Kantor Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice" yang beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2024, yang selanjutnya di sebut sebagai

PEMOHON;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Direskrimsus Polda Bengkulu, yang diwakili Kuasa Hukumnya KOMBESPOL PAMBUDI, S.I.K., M.H., AKP RESDIANTO, S.H., M.H., AKP RASTYONO, S.H., PENATA TK I. ANSORI, S.H., AIPTU KUSNADI, S.H., BRIGPOL ALDONI MUSLIM, S.H., BRIGPOL NOVRI KINANTI H.W, S.H., kesemuanya adalah personil Polda Bengkulu, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa di Jl. Adam Malik Km. 9 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprin/782/VII/HUK.12.1/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024 bertindak untuk dan atas

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 1 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dirreskrimsus Polda Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Bgl tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2024-07-08 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu register Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Bgl tanggal 8 Juli 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa dewasa ini banyak tuntutan dari masyarakat berbagai kalangan yang mendukung perubahan mendasar pada tubuh Polri dengan Slogannya PRESISI yang merupakan akronim dari Presdiktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan yang bermakna agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugas secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan. Sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip negara hukum, maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada hakekatnya hukum dibuat untuk di patuhi.

Hukum tidak dapat disebut lagi sebagai hukum apabila hukum tidak dilaksanakan. Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang di rumuskan secara eksplisit di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum, dalam penegakan hukum dikenal istilah (*integrated criminal justice system*) yaitu sistem peradilan pidana terpadu yang diatur dalam KUHAP, sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip "difrensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing para penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, penasehat hukum dan pegawai Lembaga

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 2 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan yang tujuan pokoknya dalam rangka *Criminal Justice System* yaitu untuk menegakkan, melaksanakan dan menjalankan hukum pidana.

Setiap waktu hukum selalu mengalami pembaharuan, pembaharuan hukum pidana atau lazim di sebut Kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilogis serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, seperti yang kita ketahui semenjak adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04 /Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Februari 2015, Materi/objek untuk mengajukan permohonan Praperadilan mengalami perluasan tahapan dalam penyidikan maupun penuntutan, wewenang Pengadilan Negeri bukan hanya sebatas untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yaitu (vide pasal 77 huruf a dan b KUHAP). Namun tindakan penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polri, Penyidik PPNS dan Penyidik di Kejaksaan dalam melakukan tindakan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan status tersangka dalam setiap perkara pidana dapat juga dijadikan suatu objek dalam Permohonan Praperadilan, karena tindakan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan status tersangka kepada seseorang merupakan bagian dari rangkaian Penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Di dalam pasal 1 angka 10 kitab undang – undang hukum acara pidana menjelaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang - undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 3 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

b. Di dalam pasal 77 Kitab Undang – undang hukum acara pidana menjelaskan bahwa : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

c. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata - nyata terlihat merupakan suatu pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara, untuk itu perkembangan yang demikian mulai dapat mengakomodir mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka, sah tidaknya penyitaan dan pengeledahan, peristiwa hukum ini menurut Satjipto Rahardjo di sebut “ terobosan hukum “ (*legal breakthrough*) merupakan hukum yang Prorakyat (hukum *progresif*) dan menurut mochtar Kusumaadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai - nilai keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat terkini;

d. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penyidik seperti penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pengeledahan dan penuntutan yang di lakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadakan pelanggaran hak asasi manusia, penyusunan KUHAP merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi International Customary Law, oleh karena itu praperadilan menjadi suatu mekanisme sarana kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang di lakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hal ini bertujuan agar hukum selalu di tegakkan dan sebagai perlindungan hak asasi manusia yang dipersangkakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tahap

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 4 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan maupun penuntutan, berdasarkan penjelasan tersebut diatas baik penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan hukum berupa Penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka.

e. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka sesuai kutipan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebagai berikut :

- Pasal 77 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan**.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat di perdebatkan lagi bahwa semua masyarakat harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap semenjak di ucapkan (*Final And Binding*)

III. MATERI PRAPERADILAN:

PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu atas tindakan sewenang - wenang TERMOHON dalam hal :

1. PENYELIDIKAN TIDAK SAH

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 5 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Didalam Pasal 1 KUHAP angka 4 (Empat) bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau dapatnya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 diterbitkan surat telegram kapolri Nomor : ST/1160/V/RES.1.24.2023 Tentang Penundaan Proses Hukum Terkait Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Yang Melibatkan Peserta Pemilu 2024. Pada faktanya Pemohon dipanggil untuk wawancara klarifikasi perkara oleh Termohon pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan surat yang sampaikan oleh Termohon dengan Nomor Surat B/42/I/RES.5./2024/ Ditreskrimsus. Sebagaimana putusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 351 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Didaerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam pemilihan umum Tahun 2024. PEMOHON merupakan calon Legislatif Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (Empat).

b. Termohon melaksanakan penyelidikan tidak berdasarkan hukum hal ini sebagaimana surat undangan wawancara klarifikasi perkara nomor B/42/IRES.5.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 Januari 2024 yang di tujukan kepada PEMOHON di dalam rujukan tidak ada mencantumkan alasan permintaan klarifikasi berdasarkan Laporan atau Pengaduan sehingga hal ini membuat bingung dan mengganggu konsentrasi PEMOHON sebagai peserta pemilu tahun 2024 dan membuat PEMOHON tidak nyaman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain itu juga undangan wawancara klarifikasi tersebut tidak di antarkan langsung oleh TERMOHON melainkan di kirimkan melalui media sosial Whatsapp sehingga TERMOHON tidak tahu dalam perkara apa di minta klarifikasi oleh PEMOHON.

2. PENYIDIKAN TIDAK SAH

Pada tahap penyidikan TERMOHON tidak mempedomani KUHAP, Perkap nomor 6 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya .

a. TERMOHON melakukan upaya paksa berupa pemanggilan terhadap PEMOHON dengan surat panggilan saksi ke I nomor S.Pgl/215/V/RES.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 17 mei 2024 yang dikirimkan oleh TERMOHON melaui aplikasi Whatsapp berupa File

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk PDF. dalam surat panggilan tersebut sudah tertera tanda tangan dan cap serta petugas yang menyerahkan, selain itu di dalam surat panggilan tersebut yang bertanda tangan adalah Kasubdit Tipiter Komisaris Polisi JERY ANTONIUS NAINGGOLAN, S.I.K, M.H atas nama DIRRESKRIMSUS POLDA BENGKULU , WADIR berbeda halnya dengan surat panggilan Saksi ke 2 nomor S.Pgl/219/V/RES.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 21 mei 2024 yang juga di kirikan elalui aplikasi Whatsaap yang bertanda tangan adalah DIRRESKRISUS POLDA BENGKULU Komisaris Besar Polisi I WAYAN RIKO SETIAWAN, S.I.K, M.H. dari adanya perbedaan pejabat yang bertanda tangan di dalam kedua surat panggilan tersebut menjadi pertanyaan apakah Kasubdit Tipiter Komisaris Polisi JERY ANTONIUS NAINGGOLAN, S.I.K, M.H ada mendapat mandat dari DIRRESKRIMSUS POLDA BENGKULU untuk menandatangani surat panggilan Saksi ke I tersebut.

3. PENYITAAN

TERMOHON Pada tanggal 28 mei 2024 TERMOHON telah Menerbitkan surat tanda penerimaan Nomor : STT/91/V/RES.5.2024/ Ditreskrimsus tentang penyerahan Barang bukti atau surat-surat yang berupa 1 (satu) lembar tugas Nomor : 001/SKT-BDE/IX/2023 PT Bara Daya Energi Tanggal 11 September 2023 dan 1 (Satu) lembar surat pemberitahuan PT Bara Daya Energi Tanggal 28 November 2023 , Padahal kedua dokumen surat tersebut telah di sita oleh TERMOHON dari PEMOHON pada tanggal 21 Mei 2024 pada saat TERMOHON di periksa sebagai saksi selain itu di dalam Surat Tanda Penerimaan yang di tandatangani oleh IPTU GUNAWAN, S.I.Kom, M.M tidak mencantumkan dasar penyitaan dokumen baik Laporan Polisi, Surat Perintah Penyitaan maupun surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Argamakmur, mengingat penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang – barang milik PEMOHON. tidak sesuai mekanisme maka barang – barang milik PEMOHON yang disita oleh TERMOHON tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti yang sah.

4. PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 7 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara dugaan tindak pidana merintangi atau mengganggu usaha pertambangan sebagaimana di atur dalam pasal 162 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang di ubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang di sangkan kepada TERMOHON adalah tidak sah, hal ini karena TERMOHON tidak pernah diberitahukan oleh TERMOHON bahwa PEMOHON sudah di tetapkan sebagai tersangka Sampai dengan Permohonan Praperadilan ini di mohonkan PEMOHON tidak pernah menerima surat ketetapan sebagai tersangka, PEMOHON mengetahui bahwa telah di tetapkan sebagi Tersangka dari adanya Surat Panggilan Tersangka ke I nomor S.Pgl/287/VI/RES.5./2024/ Ditreskrimsus tanggal 20 Juni 2024 yang di kirimkan TERMOHON melalui Whatsaap. sehingga PEMOHON bertanya-tanya apakah da;lam penetapan tersangka melalui mekanisme gelar perkara atau tidak mengingat TERMOHON belum cukup memiliki minimal dua ala bukti yang di sangkakan dalam Penetapan tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON dilakukan secara sewenang - wenang oleh TERMOHON yang mana dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dugaan tindak Pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2029 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang. PEMOHON tidak diberikan surat Penetapan tersangka oleh TERMOHON. Namun hanya diberikan surat panggilan tersangka ke 1 (satu) oleh TERMOHON yang mana didalam surat tersebut tidak menyebutkan hari dan tanggal surat serta tidak jelas siapa yang menerima surat tersebut.

5. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) TIDAK SAH

Sampai dengan di ajukannya Perohonan Praperadilan saat ini PEMOHON Tidak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), hanya TERMOHON mengirimkan File melalui

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 8 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsaap yang berisi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/8/III/RES.5./2024 yang di tujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU/XIII/2015 maupun Pasal 14 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 mengatur bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di kirimkan kepada Penuntut Umum (JPU), Terlapor dan Pelapor Paling Lama 7 (Tujuh) Hari sejak dimulainya Penyidikan. Dalam Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 , Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) memang tidak masukl di dalam materi Permohonan Praperadilan, namun karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan awal di mulainya Penyidikan dan melaksanakan upaya paksa sehingga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dianggap sah apabila dalam penerbitannya maupun dikirimkan kemana saja harus sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, oleh karena penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga proses penyidikan terhadap PEMOHON sebagai tersangka tidak berdasarkan hukum, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor SPDP/8/III/RES.5/2024/Reskrim tanggal 08 maret 2024 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Dik/8/III/RES.5./2024/ Ditreskrimsus tanggal 08 maret 2024 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan penetapan status tersangka terhadap PEMOHON tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum ;
5. Menyatakan Penyitaan barang bukti sebagaimana surat tanda penerimaan nomor STP/91/V/RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2024 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 9 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (Sp3) terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-B/8/I/2024/SPKT/POLDA BENGKULU, Tanggal 08 Januari 2024

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Namun apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing masing hadir Kuasa Hukumnya di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

PEMOHON dalam Permohonannya yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Perkara Nomor : 5 / Pid.pra / 2024 / PN. Bgl, dimana perkara yang di Mohonkan oleh PEMOHON tidak termasuk dalam kewenangan Relative Pengadilan Negeri Bengkulu, melainkan merupakan kewenangan Relative Pengadilan Negeri Argamakmur, mengingat :

1. Locus delicti atau tempat terjadinya peristiwa pidana yang di persangkakan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON terjadi di Titik Koordinat Tanjung Dalam Kec. Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana Kabupaten Bengkulu Utara termasuk kedalam yuridiksi Pengadilan Negeri Argamakmur;
2. Tempat tinggal PEMOHON (tersangka) di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk kedalam yuridiksi Pengadilan Negeri Argamakmur;
3. Saksi yang telah di periksa dalam perkara ini sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan rincian 9 (sembilan) orang saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, 1 (satu) orang saksi bertempat tinggal di Deli Serdang Sumatera Utara, di tambah keterangan 3 (tiga) orang Ahli yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dengan demikian

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 10 dari 30 halaman



mayoritas saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara yang juga merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Argamakmur.

Oleh karena mayoritas saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, PEMOHON (tersangka) juga bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dan tempat terjadinya peristiwa pidana juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara yang mana Kabupaten Bengkulu Utara termasuk kedalam yuridiksi Pengadilan Negeri Argamakmur, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang di mohonkan oleh PEMOHON, hal ini sebagaimana di jelaskan di dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. PENDAHULUAN

Dalam bagian Pendahuluan tidak akan TERMOHONanggapi, mengingat di bagian Pendahuluan permohonan Praperadilan yang di mohonkan oleh PEMOHON berisi mukadimah yang tidak perlu TERMOHONanggapi;

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Di dalam bagian kedua yang berisikan dasar hukum Permohonan Praperadilan yang di mohonkan oleh PEMOHON tidak akan TERMOHONanggapi, mengingat hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu di buktikan (vide Pasal 184 ayat (2) KUHAP.

III. MATERI PRAPERADILAN

1. Penyelidikan Tidak Sah

Dalil PEMOHON yang menyatakan Penyelidikan yang TERMOHON lakukan terhadap diri PEMOHON tidak sah terkait di terbitkannya Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1160/V/RES.1.24/2023 adalah terkait penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024, namun bukan berarti pula TERMOHON tidak di perbolehkan menerima laporan dugaan tindak pidana dari setiap masyarakat yang merasa haknya di rugikan, Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1160/V/RES.1.24/2023 bukanlah merupakan suatu aturan Perundang-undangan, namun demikian TERMOHON tetap mematuhi Telegram Kapolri tersebut, terbukti TERMOHON baru melakukan proses Penyidikan terhadap diri

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 11 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mulai dari tanggal 8 Maret 2024 dan melakukan penetapan status tersangka kepada diri PEMOHON pada tanggal 13 Juni 2024, sementara itu pencoblosan surat suara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, dengan demikian proses Penyidikan yang dilakukan terhadap PEMOHON dilakukan setelah selesainya proses pencoblosan surat suara.

2. Penyidikan Tidak Sah

Dalil PEMOHON yang mengatakan proses Penyidikan yang TERMOHON lakukan tidak Sah adalah dalil yang keliru, mengingat dalam proses Penyidikan TERMOHON lakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, hal ini akan TERMOHON buktikan pada saat persidangan saat agenda Pembuktian, sedangkan Kasubdit Tipiter Komisaris Polisi JERY ANTONIUS NAINGGOLAN, S.I.K.,M.H. dan Direskrimsus Komisaris Besar Polisi I WAYAN RIKO SETIAWAN, S.I.K., M.H yang bertanda tangan di dalam surat Panggilan, adalah sah secara hukum mengingat yang berhak menanda tangani surat panggilan adalah Penyidik, hal ini sebagaimana di jelaskan di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 6 Ayat (1) KUHP.;

3. Penyitaan Tidak Sah

Dalil PEMOHON yang mendalilkan bahwa Penyitaan yang TERMOHON lakukan tidak sah adalah dalil yang keliru, mengingat semua barang yang disita dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai KUHP, dan semua barang – barang atau surat yang dilakukan penyitaan telah dimintakan ijin penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, hal ini akan TERMOHON buktikan saat persidangan pada agenda pembuktian.

4. Penetapan Tersangka Tidak Sah

Dalil PEMOHON yang mengatakan Penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON tidak Sah adalah dalil yang keliru, mengingat proses penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah melalui gelar perkara dengan di dukung adanya alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Ahli, hal ini akan TERMOHON buktikan saat persidangan pada agenda pembuktian.

5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak Sah:

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 12 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil PEMOHON yang menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tidak Sah karena hanya mengirimkan filenya saja melalui WhatsApp merupakan pemberitahuan juga secara langsung kepada PEMOHON, mengingat pengiriman file SPDP tersebut langsung di kirim ke Nomor HP PEMOHON dengan Nomor : 082375370678, dengan kemajuan teknologi yang saat ini kita rasakan maka penyampaian SPDP kepada PEMOHON selaku terlapor lebih cepat diterima dan diketahui tanpa menunggu waktu lama.

C. PETITUM :

Demikianlah jawaban TERMOHON dibuat dan disampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan bahwa perkara a quo tidaklah tepat untuk didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu, mohon kepada Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini untuk menolak memeriksa perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh PEMOHON .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban dari TERMOHONAN;
3. Menyatakan Penyelidikan, Penyidikan, Penyitaan, Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perkara yang di persangkakan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan seluruh tindakan TERMOHON adalah sah dan berdasarkan atas hukum.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Atau

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 13 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi nama dan tanda produk bukti sebagai berikut:

1. Foto copi dari photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copi dari photo copy Undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor : B/42/I/RES.5.5./2024/Ditreskrimsus, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copi dari photo copy Surat panggilan saksi I Nomor : S.Pgl/215/V/RES.5./2024/Ditreskrimsus, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copi dari photo copy Surat panggilan saksi II Nomor : S.Pgl/219/V/RES.5./2024/Ditreskrimsus, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copi dari photo copy Surat tanda penerimaan Nomor : STP/91/V/RES.5./2024/Ditreskrimsus, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copi dari photo copy Surat panggilan tersangka ke I Nomor : S.Pgl/287/VI/RES.5./2024/Ditreskrimsus, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copi dari download Kapolri terbitkan aturan tunda proses hukum peserta pemilu 2024, terbitas kompas tanggal 13 oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copi dari photo copy BAP tersangka tanggal 26b juni 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto copi dari download PKPU NO 3 TAHUN 2022 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGARAAN PEMILU, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copi dari photo copy KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR : 351 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024., selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copi dari photo copy PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 14 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Photo copi dari photo copy PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN NOMOR : SPDP/8/III/RES.5./2024, selanjutnya diberi tanda
Bukti P-12;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon
juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi ada dilokasi stokfile tambang di Tanjung Dalam Kabupaten
Bengkulu Utara dihari minggu tanggal 7 Januari 2024 di Sore hari dan
Pemohon juga ada disitu;
- bahwa pada waktu itu Saksi ikut kampanye untuk anggota dewan;
- bahwa pada saat turun dari mobil Saksi tidak mengetahui apa yang
disampaikan oleh Pemohon pada saat itu, kemudian Saksi duduk
kebelakang untuk merokok;
- bahwa dari tempat duduk Saksi duduk bisa melihat gerak gerik Pemohon,
pada saat itu Saksi tidak melihat gerakan fisik yang dilakukan Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon merupakan calon Legislatif;

2. **Wawan Sumadi**, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- bahwa Saksi ada dilokasi stokfile tambang di Tanjung Dalam Kabupaten
Bengkulu Utara dihari minggu tanggal 7 Januari 2024 di Sore hari dan
Pemohon juga ada disitu;
- bahwa pada pagi harinya Saksi ada ditelpon oleh Pemohon menanyakan
kepada Saksi apakah Saksi bekerja pada hari itu, Saksi jawab tidak,
kemudian Pemohon meminta Saksi untuk membawa mobil Pemohon;
- bahwa waktu itu Saksi lihat dari jarak 5 (lima) meter Pemohon ada
berbicara dengan Humas BM (Bengkulu Mining), tapi Saksi tidak tahu apa
yang dibicarakan mereka;
- bahwa waktu itu setahu Saksi tidak ada penghentian operasional
tambang disitu;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon Caleg DPR Kabupaten Bengkulu
Utara dari Partai Golkar untuk Dapil II dansudah dilaksanakan Pemilihan
suaranya di bulan Pebruari 2024;

3. **Redo Saputra Entosen**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut;

- bahwa Saksi bekerja Jasa kurir di J & T;
- bahwa Saksi ada bertemu dengan Pemohon ketika mengantarkan
dokumen kepada Pemohon, tapi tanggalnya Saksi lupa, tapi sekitar 3 (tiga)

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 15 dari 30 halaman



bulan yang lalu;

- bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi nama dan tanda produk bukti sebagai berikut:

1. Foto copi dari aslinya Laporan Polisi Nomor : LP-B / 8 / I / 2024 / SPKT / POLDA BENGKULU tanggal 8 Januari 2024 Sekira Pukul 15.22 WIB., yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Foto copi dari aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 04.A / I / RES.5.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 9 Januari 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik/04/I/RES.5.5./2024/ Ditreskrimsus, tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Foto copi dari aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan HENDRI PRABUDI, S.T Bin MAHIDIN (Alm) tanggal 08 Januari 2024., selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Foto copi dari aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. RAMLAN SIMARMATA Bin RUBEN SIMARNATA tanggal 08 Januari 2024., selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Foto copi dari aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan HERWAN TONI Bin RIFAI (Alm) tanggal 12 Januari 2024., selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Foto copi dari aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan ERPIYAHSAH Bin BAHUDIN tanggal 12 Januari 2024., selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Foto copi dari aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm) tanggal 16 Janurai 2024., selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Foto copi dari aslinya Berita Acara Pendapat Ahli DIDI ARDIANSYAH, S.T. BiN A.HUSIN ISMAIL tanggal 01 Maret 2024 dan Permintaan Permohonan Ahli, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Foto copi dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara dari Penyelidikan dinaikan ketingkat Penyidikan tanggal 07 Maret 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB., selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 16 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Photo copi dari aslinya Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 8.a / III / RES.5.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 08 Maret 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/8/III/RES.5.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 08 Maret 2024., selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Photo copi dari aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/8/III/RES.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 8 Maret 2024 dengan lampiran
- Berita acara Penyitaan hari Jumat tanggal 25 Maret 2024 a.n. HERWAN TONI Bin RIFAI (Alm) dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 16 / III / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 25 Maret 2024 a.n. HERWAN TONI Bin RIFAI (Alm).
 - Berita acara Penyitaan hari Senin tanggal 06 Mei 2024 a.n. DESI PURNAMA SARI Binti UJANG BARISAN dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 79 / V / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 6 Mei 2024 a.n. DESI PURNAMA SARI Binti UJANG BARISAN
 - Berita acara Penyitaan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 a.n. RICKY AEIOR DAMANIK dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 83 / V / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 16 Mei 2024 a.n. RICKY AEIRO DAMANIK
 - Berita acara Penyitaan hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm) dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 91 / V / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2024 a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm), selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Photo copi dari aslinya Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Arga Makmur tanggal 01 April 2024 a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm) dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 155/PenPid.B-SITA/2024/PN Agm tanggal 17 April 2024 a.n. SUHARTO Bin (Alm) MUHAMMAD MALUN., selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;
13. Photo copi dari aslinya Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Bengkulu tanggal 15 Mei 2024 a.n. DESI PURNAMA SARI Binti UJANG BARISAN dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 250/PenPid.B-SITA/2024/PN Bgl tanggal 16 Mei 2024 a.n. DESI PURNAMA SARI Binti UJANG BARISAN. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 17 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo copi dari aslinya Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Bengkulu tanggal 17 Mei 2024 a.n. RICKY AEIRO DAMANIK dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 252/PenPid.B-SITA/2024/PN Bgl tanggal 17 Mei 2024 a.n. RICKY AEIRO DAMANIK., selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
15. Photo copi dari aslinya Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Bengkulu tanggal 30 Mei 2024 a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm) dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 282/PenPid.B-SITA/2024/PN Bgl tanggal 31 Mei 2024 a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm).. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;
16. Photo copi dari aslinya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 8 / III / RES.5. / 2024 a.n SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm). Selanjutnya diberi tanda Bukti T-16;
17. Photo copi dari aslinya Sket Kasar Tempat kejadian Perkara (TKP) dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;
18. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HENDRI PRABUDI, S.T Bin MAHIDIN (Alm) tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18;
19. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ERPIYANSAH Bin BAHUDIN tanggal 13 Maret 2024. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-19;
20. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HAMDANI, S.Pd Bin SYAHRIL tanggal 13 Maret 2024. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-20;
21. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. WAWAN SUMADI Bin HANAFI tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-21;
22. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RAMLAN SIMARMATA Bin RUBEN SIMARMATA (Alm) tanggal 14 Maret 2024., selanjutnya diberi tanda Bukti T-22;
23. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EDI SUSANTO Bin SARJUDIN tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-23;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 18 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SIGITTO KAMSINO Bin SUBARI tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-24;
25. Photo copi dari aslinya Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HERWAN TONI Bin RIFAI (Alm) tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-25;
26. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DESI PURNAMASARI Binti UJANG BARISAN tanggal 06 Mei 2024 dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : S.Pgl / 174 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 30 April 2024 a.n. DESI PURANAMASARI. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-26;
27. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RICKY ARIEO DAMANIK tanggal 02 Mei 2024 . Selanjutnya diberi tanda Bukti T-27;
28. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. DIDI ARDYANSAYH, S.T Bin A.HUSIN ISMAIL tanggal 27 Mei 2024 dan Permintaan Permohonan Ahli, selanjutnya diberi tanda Bukti T-28;
29. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Dr. HAMZAH HATRIK, S.H.,M.H. tanggal 27 Mei 2024 dan Permintaan Permohonan Ahli., selanjutnya diberi tanda Bukti T-29;
30. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Drs. AMRIL CANRHAS, M.S tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.45 WIB dan Permintaan Permohonan Ahli., selanjutnya diberi tanda Bukti T-30;
31. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm) tanggal 28 Mei 2024 dengan Surat Panggilan Saksi Ke 1 Nomor : S.Pgl / 215 / V / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 17 Mei 2024 a.n. SUHARTO dan Surat Panggilan Saksi Ke 2 Nomor : S.Pgl / 219 / V / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 21 Mei 2024 a.n. SUHARTO. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-31;
32. Photo copi dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 12 Juni 2024. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-32;
33. Photo copi dari aslinya Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 25 / VI / RES.5.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 13 Juni 2024., selanjutnya diberi tanda Bukti T-33;
34. Photo copi dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm) tanggal 26 Juni 2024. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-34;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 19 dari 30 halaman



35. Photo copi dari aslinya Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP / 18 / VII / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 03 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-35;

36. Photo copi dari aslinya Surat Panggilan Tersangka Nomor : S.Pgl / 287 / VI / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 20 Juni 2024 a.n. SUHARTO dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Keluarga Tersangka dengan Nomor B/196/VI/RES.5.5/2024 tanggal 20 Juni 2024 serta Tanda Terima (Expidisi), selanjutnya diberi tanda Bukti T-36;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edi Herwan Toni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik di Kepolisian dan sudah dituangkan dalam BAP;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi ada 2 (dua) kali diminta keterangan dan dibuatkan BAP;
- Bahwa tanggal 7 Januari 2024 Saksi ada dilokasi stokfile tambang di Tanjung Dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada menghalangi kegiatan dipertambangan tersebut untuk tidak ada kegiatan ditambang sebelum ada penyelesaian masalah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon ikut sebagai Caleg dipemilu ditahun 2024 tersebut.;

2. **Sigitto Kamsino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai Keterangan oleh Penyidik di Kepolisian dan Keterangan Saksi sudah dituangkan dalam BAP;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi ada 2 (dua) kali diminta keterangan dan dibuatkan BAP;
- Bahwa tanggal 7 Januari 2024 Saksi ada dilokasi stokfile tambang di Tanjung Dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada waktu setahu Saksi, Pemohon ada menghalangi kegiatan dipertambangan tersebut untuk tidak ada kegiatan ditambang sebelum ada penyelesaian masalah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon ikut sebagai Caleg dipemilu ditahun 2024 tersebut.;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 20 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Edi Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai Keterangan oleh Penyidik di Kepolisian dan Keterangan Saksi sudah dituangkan dalam BAP;
- Bahwa tapi keterangannya mengenai apa Saksi sudah lupa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi ada 2 (dua) kali diminta keterangan dan dibuatkan BAP;
- Bahwa tanggal 7 Januari 2024 Saksi ada dilokasi stokfile tambang di Tanjung Dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada waktu setahu Saksi, Pemohon ada menghalangi kegiatan dipertambangan tersebut untuk tidak ada kegiatan ditambang sebelum ada penyelesaian masalah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon ikut sebagai Caleg dipemilu ditahun 2024 tersebut.;

4. **Gunawan, S.IKom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap Pemohon yang menjadi Terlapor;
- Bahwa yang menjadi Pelapor adalah Hendri Pambudi dan data ini sudah tahap Penyidikan sudah dikirim ke Penuntut Umum untuk proses tahap I;
- Bahwa tahapan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah setelah melakukan Penyelidikan, kemudian Penyidikan, lalu memeriksa saksi-saksi beserta Ahli dan melakukan penyitaan terhadap Barang bukti sehingga peningkatan status Terlapor menjadi saksi kemudian sebagai Tersangka yang sebelumnya juga dilakukan gelar perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan antara lain:

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 21 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor SPDP/8/III/RES.5/2024/Reskrim tanggal 08 maret 2024 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
2. Menyatakan Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Dik/8/III/RES.5./2024/ Ditreskrimsus tanggal 08 maret 2024 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan penetapan status tersangka terhadap PEMOHON tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Penyitaan barang bukti sebagaimana surat tanda penerimaan nomor STP/91/V/RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2024 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (Sp3) terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-B/8/II/2024/SPKT/POLDA BENGKULU, Tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda produk bukti P-1 sampai dengan produk bukti P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa;

1. Penyelidikan, Penyidikan, Penyitaan, Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perkara yang di persangkakan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah sah berdasarkan hukum;
2. Dan seluruh tindakan TERMOHON adalah sah dan berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda produk bukti : T-1 sampai dengan produk bukti T-36 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang Keberatan Termohon mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Bengkulu telah diputus sebelumnya yang amarnya berbunyi:

1. Menolak keberatan dari Termohon mengenai kewenangan Relatif;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 22 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan pemeriksaan Permohonan Praperadilan ini;
4. Menanggihkan biaya Permohonan Praperadilan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara Permohonan Praperadilan ini adalah : “Apakah tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, atau sebaliknya tindakan Termohon tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa untuk mengukur atau menilai apakah tindakan Para Termohon tersebut sah atau tidak, haruslah memakai ukuran atau syarat-syarat yang diatur undang-undang yaitu dalam hal ini KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981) jo ketentuan lainnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan pertanyaan selanjutnya adalah siapakah atau Pihak mana yang harus membuktikannya ? ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum sistem beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan adanya peristiwa tersebut sesuai dengan asas “siapa mendalilkan sesuatu dialah harus membuktikannya”

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya terhadap suatu beban pembuktian terhadap perbuatan yang bersifat negatif berlakulah asas beban pembuktian menurut teori kepatutan atau kepantasan (billijkheid beginsel). Dimana menurut teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori beban pembuktian di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat yang paling mudah membuktikan apakah tindakan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana diterangkan di atas sudah sesuai dengan hukum atau tidak adalah lebih mudah dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan hanya bertugas sebatas memeriksa apakah secara formil Penyidik sudah memiliki bukti bukti yang

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 23 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan undang undang, dimana sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Praperadilan telah membaca BAP keterangan saksi saksi, surat surat, sehingga secara formil telah cukup menggambarkan relevansi perbuatan apa yang hendak disangkakan Termohon kepada Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Praperadilan telah mengajukan Permohonan Praperadilan ini selain dengan dasar yang diatur Pasal 77 KUHAP juga dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;

Menimbang, dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Praperadilan mengemukakan pendapatnya tentang perluasan objek Praperadilan khususnya dimasukkannya Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan sebagai berikut :

- bahwa pertama tama yang harus diketahui kata-kata istilah "Penetapan Tersangka" tidak dikenal di dalam KUHAP dan dalam praktek tidak ada dokumen "Penetapan Tersangka" oleh Penyidik (bandingkan dokumen Penetapan dari Hakim atau Ketetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tentang status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mempunyai dasar hukum di Pasal 91 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sehingga menjadi pertanyaan darimana istilah tersebut muncul dan seolah olah ada diatur di dalam KUHAP;
- bahwa Praperadilan itu originail intentnya/maksud semula dari pembentuk undang-undang adalah untuk alat kontrol/instrumen pengawasan secara horizontal terhadap beberapa kewenangan Penyidik/Polri dan kewenangan Penuntut Umum/Jaksa. Tapi sekarang secara keliru telah dikembangkan menjadi upaya hukum untuk menghentikan proses penyidikan atau menghindari dari proses pertanggung jawaban pidana. Hal mana lebih disebabkan di dalam praktek telah ada perluasan penafsiran dan tidak konsistensinya para pelaksana undang undang;
- bahwa menurut Pasal 1 angka 5 menyatakan : "**Penyelidikan adalah** serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini (UUNo. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP);
- bahwa menurut Pasal 1 angka 2 menyatakan: "**Penyidikan adalah** serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 24 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

- bahwa menurut Pasal 1 angka 14 **Tersangka adalah** seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- bahwa menurut Hakim Praperadilan gugatan atau permohonan Praperadilan ini meskipun diletakkan dalam di Hukum Acara Pidana akan tetapi sejauh mungkin adalah mengikuti asas-asas hukum acara perdata, dimana dalam hukum acara perdata dikenal “tiada gugatan tanpa kepentingan”, dimana apabila kepentingan Penggugat itu tidak dilindungi maka akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- bahwa oleh karena itu unsur yang esensial yang hendak dilindungi dalam lembaga Praperadilan dalam hal ini tentang penetapan Tersangka bagi seseorang adalah adanya kerugian materil atau kerugian nyata yang timbul akibat ditetapkan Tersangka tersebut;
- bahwa Hakim Praperadilan tidak menolak adanya perluasan objek Praperadilan akibat adanya perkembangan di dalam masyarakat serta perkembangan dalam peraturan perundang undangan yang dulu (KUHP) tidak terpikirkan atau tidak dikenal adanya kerugian yang akan di derita seseorang apabila di dijadikan tersangka;
- bahwa dalam hal hal tertentu menjadikan seseorang sebagai Tersangka bisa menimbulkan kerugian bagi orang tersebut, misalnya bila seseorang dengan jabatan atau status tertentu dijadikan sebagai Tersangka maka orang tersebut akan kehilangan jabatan atau statusnya, misalnya seorang Hakim, Ketua dan Pimpinan KPK, Calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada dan lainnya, sehingga adalah wajar bila untuk mereka yang akan mendapat kerugian langsung dari ditetapkan sebagai Tersangka tersebut itu mengujinya dalam Praperadilan;
- bahwa dalam hal penetapan sebagai Tersangka yang tidak ada mengalami kerugian secara langsung tersebut, menurut Hakim Praperadilan adalah sulit untuk dapat berhasil dengan baik melalui gugatan atau permohonan Praperadilan, sebab adanya Tersangka memberikan arah dalam proses hukum acara pidana yang memberi kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan kewenangannya sebagaimana di atur dalam Pasal 7 KUHP;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 25 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan demikian status sebagai Tersangka menjadi objek Praperadilan tidaklah untuk semua orang;
- bahwa apabila dalam praktek adanya pengumuman atau ekspose di media oleh Penyidik itu tidak berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sebab KUHAP tidak ada memerintahkan pengumuman atau ekspos tersebut, dan hal itulah yang harus diluruskan sebab hal itu bisa merugikan nama baik orang yang ditetapkan sebagai Tersangka tersebut dan keberatan atas hal tersebut sudah ada lembaga hukumnya tersendiri, baik secara perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks sebagaimana pemikiran di ataslah Hakim Praperadilan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut terhadap diperluasnya objek gugatan atau permohonan Praperadilan menyangkut Penetapan seseorang sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa tentang cara-cara memperoleh barang bukti (real evidence) dalam perkara pidana menurut Pengadilan haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh dan hati-hati karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM atau juga disalah gunakan, sehingga sudah saatnya cara-cara mengambil/mengamankan barang bukti dalam perkara pidana lebih terjamin sehingga terhindar atau cukup memperoleh kepercayaan dari masyarakat tentang kebenarannya (bandingkan Pasal 130 ayat 1 KUHAP) atau juga misalnya melakukan pengambilan sidik jari untuk dicocokkan terhadap barang bukti tersebut sehingga terpenuhi Lex Certa Principle terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan adanya keraguan/ketidakpercayaan tersebutlah dibuat tata cara yang ketat dalam suatu hukum acara pidana, sehingga mau tidak mau kebenaran pada aspek prosedural harus ditegakkan guna melindungi terjadinya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum (to protect the accused to the arbitrary action from the criminal justice agencies);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan akan membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam substansi pokok perkaranya, akan tetapi hanya sebatas menguji secara formil (formieel toetsing) apakah bukti bukti sudah cukup sebagaimanaa ditentukan undang undang sehingga seseorang bisa dijadikan Tersangka dan seseorang dapat dilakukan upaya paksa Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan lainnya yang bersifat merampas kemerdekaan maupun benda benda milik seorang yang diduga

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 26 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta fakta yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa sudah ada Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor : LP-B / 8 / 1 / 2024 / SPKT / POLDA BENGKULU tanggal 8 Januari 2024, sebagai Pelapor adalah Hendri Prabudi, dan sebagai Terlapor adalah Suharto dan yang menjadi korban adalah PT.Bencoolen Mining;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HENDRI PRABUDI, S.T Bin MAHIDIN (Alm) tanggal 13 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HAMDANI, S.Pd Bin SYAHRIL tanggal 13 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ERPIYANSAH Bin BAHUDIN tanggal 13 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. WAWAN SUMADI Bin HANAFI tanggal 13 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RAMLAN SIMARMATA Bin RUBEN SIMARMATA (Alm) tanggal 14 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EDI SUSANTO Bin SARJUDIN tanggal 25 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SIGITTO KAMSINO Bin SUBARI tanggal 25 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HERWAN TONI Bin RIFAI (Alm) tanggal 25 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DESI PURNAMASARI Binti UJANG BARISAN tanggal 06 Mei 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RICKY ARIEO DAMANIK tanggal 02 Mei 2024
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. DIDI ARDYIANSAYH, S.T Bin A.HUSIN ISMAIL tanggal 27 Mei 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Dr. HAMZAH HATRIK, S.H.,M.H. tanggal 27 Mei 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Drs. AMRIL CANRHAS, M.S tanggal 20 Juni 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm) tanggal 28 Mei 2024;

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 27 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 25 / VI / RES.5.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 13 Juni 2024;
- Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Keluarga Tersangka dengan Nomor B/196/VI/RES.5.5/2024 tanggal 20 Juni 2024 serta Tanda Terima (Expidisi);
- Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Bengkulu tanggal 30 Mei 2024 a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm) dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 282/PenPid.B-SITA/2024/PN Bgl tanggal 31 Mei 2024 a.n. SUHARTO Bin MUHAMMAD MALUN (Alm).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang untuk itu akan dipertimbangkan satu persatu petitum dari Pemohon sebagaimana dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon tentang Penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon dan Penyitaan barang bukti sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/91/V/RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2024 yang menurut Pemohon adalah tidak Sah dan harus dibatalkan demi hukum, sedangkan terhadap petitum lainnya oleh karena bukan merupakan objek dari suatu Permohonan Praperadilan yang diatur dalam KUHP maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka seharusnya memenuhi ketentuan KUHP yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam hal ini berdasarkan fakta fakta yang ditemukan, maka tindakan Termohon yang menjadikan Pemohon sebagai Tersangka sejak tanggal 13 Juni 2024 sudah sesuai dengan prosedur, sebab Termohon telah mengumpulkan bukti bukti yaitu dari Keterangan Saksi saksi, Keterangan Ahli maupun bukti surat vide produk bukti T-18,s/d T-27 dan Pemeriksaan Ahli produk bukti T-28, T-29, T-30 yang menunjukkan Pemohon dari perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah ditanggal atau waktu sebelum tanggal 13 Juni 2024 (tanggal Penetapan Status Pemohon sebagai Tersangka);

Menimbang, bahwa tentang produk bukti T-23 telah dibenarkan oleh Saksi EDI SUSANTO sebagai yang diperiksa, dan produk bukti T-24 juga sudah

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Saksi Sigitto Kamsino sebagai yang diperiksa dan juga produk bukti T-25 juga sudah dibenarkan oleh Saksi Herwan Toni sebagai yang diperiksa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa sedangkan Keterangan Saksi Saksi dari Pemohon adalah Keterangan Keterangan yang sudah menyangkut substansi perkara yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak relevan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Tindakan Penyitaan yang dilakukan Termohon dari Pemohon yaitu surat-surat yang berupa 1 (satu) lembar tugas Nomor : 001/SKT-BDE/IX/2023 PT Bara Daya Energi Tanggal 11 September 2023 dan 1 (Satu) lembar surat pemberitahuan PT Bara Daya Energi Tanggal 28 November 2023, ternyata berdasarkan produk bukti T.15 Termohon telah mengajukan Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah memperoleh Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Penetapan Nomor 282/PenPid.B-SITA/2024/PN Bgl tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyitaan yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, tentang petitum lainnya yaitu tentang Penyelidikan yang tidak sah, Penyidikan tidak sah, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) tidak sah dan permohonan agar Pengadilan Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (Sp3) terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-B/8/I/2024/SPKT/POLDA BENGKULU, Tanggal 08 Januari 2024 adalah bukan sebagai objek Pemeriksaan Praperadilan, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Status Tersangka Pemohon dan Penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sah sedangkan Termohon dapat membuktikan dalil dalilnya kalau Penetapan Status Tersangka Pemohon dan Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah Sah berdasarkan hukum, maka Permohonan Praperadilan dari Pemohon ini akan ditolak dan biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 peraturan

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 29 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini kepada negara sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh T Oyong, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Akhmad Nopriansyah, S.H.

T Oyong, S.H., M.H.

Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Bgl
Hal. 30 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)